

EFEKTIFITAS PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H.¹

Dosen Tetap pada Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten²

ABSTRAK

Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena mendapatkan upah berupa uang dan Efektifitas penerapan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara pidana No. 670/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim sudah sesuai fakta persidangan, akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan secara berturut – turut. Sehubungan dengan perkara pidana tersebut terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, penulis berpendapat hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan sekarang jadi Terpidana, karena ada beberapa perkara tindak pidana yang sama hanya diputus selama 5 (lima) bulan, meskipun dengan permasalahan klasifikasi perbuatan pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan perbuatan pidana penggelapan dengan pemberatan. Kata Kunci : tindak pidana penggelapan, jabatan, harta kekayaan perusahaan

Abstract

The crime of embezzlement in office is embezzlement committed by the holder of goods related to his position or work or can also be due to getting wages in the form of money and the effectiveness of the application of article 374 of the Criminal Code in conjunction with article 64 paragraph (1) of the Criminal Code by the East Jakarta District Court Judges in criminal cases No. 670/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim is in accordance with the facts of the trial, but regarding the length of the sentence handed down by the Panel of Judges regardless of aggravating and mitigating matters imposed on the perpetrators of the criminal act of embezzling company property which was carried out illegally. successively. In connection with the criminal case, the defendant was sentenced to 1 (one) year and 10 (ten) months, the author is of the opinion that the sentence is too severe for the Defendant and is now a convict, because there are several cases of the same crime which have only been decided for 5 (five) months. , although with the problem of classifying criminal acts of embezzlement as regulated and threatened with Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, it is a criminal act of embezzlement with a weight.

Keywords: criminal act of embezzlement, position, company assets

Kata kunci : Putusan Pengadilan, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan dalam jabatan

¹ Berprofesi sebagai Advokat dan profile bisa dilihat di Instagram : doctorfirmancandra, google : Firman Candra, Youtube : Firman Candra Channel

² Universitas Mathla'ul Anwar, disingkat UNMA, adalah sebuah perguruan tinggi di Banten. Kampus UNMA terletak di bagian barat Kota Pandeglang, Cikaliung, Banten. UNMA didirikan pada tahun 2001. Sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar (PERTIMA) didirikan pada tahun 1988 oleh Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, induk organisasi Mathla'ul Anwar. Kini UNMA menjadi Universitas Swasta yang memiliki program studi dan fakultas terlengkap di Banten.

1. Latar Belakang

Efektifitas sebuah Putusan majelis hakim adalah goal dan hasil pemeriksaan akhir sebuah perkara di persidangan Pengadilan dan putusan bisa berupa : vonis pemidanaan (*verodeling*), bebas demi hukum (*vrijprak*) dan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) untuk terdakwa. Putusan majelis hakim³ adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana. Putusan pemidanaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Putusan bebas sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (I) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Putusan lepas dari segala tuntutan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Pelaksanaan putusan pengadilan⁴ yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian pada jaksalah terdapat tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan dari majelis hakim, sehingga dalam melaksanakan putusan pengadilan jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan guna memperlancar pelaksanaan putusan.

Penggelapan dalam Jabatan menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 374⁵ adalah "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah, untuk itu, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun" dan menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat 1⁶ "Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; bila

³ M. Nur Rasaid, Hukum Acara perdata, Sinar Grafika Offset Jakarta, 2003

⁴ Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004) hal . 124

⁵ Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 374

⁶ Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 64 ayat 1

berbeda-beda , maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan menggunakan istilah-istilah yang lebih komprehensif yang biasa disebut sebagai penelitian studi kasus (*case study*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi-silogisme yaitu menraik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi⁷.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perkara No : 670/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keterangan dari Perusahaan nomor : M83/436/2019 tanggal 11 Juli 2019. Yang menerangkan bahwa terdakwa benar sebagai Karyawan Perusahaan sejak tanggal 09 Juni 2008 dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 10011010 dengan jabatan Sales Promotion Respresentative yang memperoleh gaji atau upah selain gaji terdakwa juga mendapatkan THR dan Bonus dibantu oleh antara tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Perusahaan di Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur; dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seharusnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu dan dilakukan secara berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Pembahasan

Pemeriksaan yang menjunjung *fairness* dalam sebuah persidangan, diharapkan kebenaran yang sesungguhnya dengan sendirinya akan terungkap, sebagai suatu gambaran tentang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 35, 93-94

“Keadilan, baru dapat tercapai apabila setiap pelaku diadili secara benar”, ungkapan ini diambil dari Yves R. Simon, yang merupakan salah seorang ahli filsafat dunia yang menulis buku berjudul “*The Tradition of Natural Law, Practical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge*”. Setiap orang yang diadili di dalam sistem peradilan pidana, memiliki hak atas *fair trial*. *Fair trial* merupakan prinsip dasar yang berlaku universal di seluruh system peradilan pidana. Prinsip ini, merupakan penjabaran dari konsep *due process*⁸⁹ dan dikualifikasikan sebagai norma dasar yang tidak dapat dikurangi¹⁰.

Proses Persidangan yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) serta benar-benar menunjukkan sikap mengayomi dan menjauhkan diri dari sikap apriori terhadap TERDAKWA sebagai pencari keadilan, yang sangat mengharapkan proses Persidangan yang berjalan, objektif dan adil dengan mengedepankan azas *equality before the law*, artinya kesamaan setiap orang di depan hukum. Agar dalam penegakan hukum yang obyektif tidak memihak sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melarang seorang Hakim selama Persidangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya perbuatan

TERDAKWA.

Kita yang terlibat aktif dalam proses perkara ini tentunya sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Peran kita sebagai pelaku aktif (Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat) dalam proses mencari kebenaran hukum pada Persidangan ini merupakan kewajiban hukum karena Undang-Undang mengharuskan demikian. Secara prosedural masing-masing kita adalah melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mr. M. Trapman adalah “Bahwa baik Hakim, Jaksa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum TERDAKWA mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi”.

“Bahwa TERDAKWA mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, Jaksa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang

⁸ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary, Edisi Kedua, Kehl Engel, 2005,

⁹ dalam ICJR, 2018, *Menyelisik Keadilan yang Rentan*, hal. 36

¹⁰ Gideon Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, dan B. Taylor, B. D., *International Criminal Procedure*, Cambridge University Press, 2011, 12. Lebih jauh lihat John Henry Dingfelder Stone, *Court Interpreters and Fair Trials*, Palgrave Macmillan, 2018, 103 dalam ICJR, 2018, *Menyelisik Keadilan yang Rentan*, hal. 36

obyektif pula”¹¹. Terlepas dari adanya perbedaan posisi sebagaimana dikemukakan diatas, dalam kenyataannya selama berlangsungnya Persidangan ini, kita semua selalu berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dari setiap alat bukti yang diperiksa, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya.

Prof. Mr. Van Bemellen dalam bukunya yang berjudul “*Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*”, halaman 95, menyatakan bahwa : “Dalam upaya untuk menelusuri “*materiele waarheid*” (kebenaran materiil), maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh TERDAKWA serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”.

Demikian pula suatu asas yang disebut “*In dubio pro reo*” yang juga berlaku bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan yang meragukan kesalahan TERDAKWA, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan TERDAKWA. Sebagai perwujudan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP. Azas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, Namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” “(*geen straf zonder schuld*” atau “*anwijzigheid van alle schuld*”) yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dalam dunia peradilan kita. Begitu pula halnya dengan doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana “*anwijzigheid van alle mateeriele wederrrechtelijkheid*” atau “*tiada pidana tanpa melawan hukum materiil*”, suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tuduhan tindak pidana yang dihadapkan kepada TERDAKWA saat ini.

Prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum pidana tetap berlaku universal terhadap TERDAKWA, karenanya sejauh mungkin harus dihindari sifat subyektifitas dalam penanganan setiap perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, begitu pula terhadap diri dan kasus yang sedang dihadapi TERDAKWA saat ini. Pada diri kita pasti ada perasaan bahwa kita telah berupaya maksimal untuk mengungkap fakta di Persidangan ini sehingga kita akan mencapai puncak idaman kebenaran dan keadilan hukum dalam perkara ini.

Dalam hubungan ini untuk meraih kebenaran sejati pulalah yang mengisyaratkan kita untuk tahu diri sebagai makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan dan ketidakmampuan. Karenanya amatlah tepat jika dalam proses pencapaian kebenaran diforum pengadilan banyak

¹¹ Prof. Mr. Van Bemellen, “*Leerboek van het Nederlansche Strafprocesrecht*”, halaman 132, *Ge herziene druk*

Negara termasuk di Negara Republik Indonesia tercinta ini, ada tahapan dan peluang bagi para pihak yang tidak puas untuk mengajukan upaya hukum baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Upaya hukum dilakukan karena hanya pengadilan didepan Tuhan Yang Maha Esa-lah yang tidak akan ada *prejudice* dan akan menjadi peradilan dari *Mahkamah Yang Maha Adil*. Mahkamah sesudah kita hidup didunia yang fana ini yang nantinya akan mengadili seluruh perbuatan kita didunia dengan obyektif dan adil karena tidak akan berlaku segala bentuk kepalsuan, tidak ada pengarahannya, janji balas budi, atau ancaman psikologis serta segala macam rekayasa kepada para saksi baik yang memberatkan maupun meringankan TERDAKWA.

Perumusan Unsur Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP Tentang Penggelapan dalam Jabatan, dan dalam kaitannya dengan Perumusan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP bagian inti yang harus dibuktikan dan dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Dalam hukum pidana dikenal asas *Geen Straaf Zonder Schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan maka untuk membuktikan unsur kesalahan harus dilihat *mens rea*, dari diri si Pelaku apakah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan atau dikehendaki dan diketahui oleh si Pelaku.

1. Unsur Barang Siapa

Menurut Herman Kantorowich sarjana hukum pidana Jerman, hal ini disampaikan oleh Prof Moeljatno pada Dies Natalies Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1956 yang berjudul 'Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :

Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorsetzungen*) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbar Handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikan adanya *Schuld* atau Kesalahan Subjektif Pembuat.

Bahwa untuk memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang diduga, didakwa dan dituntut, bahwa berdasarkan pengertian dari Herman Kantorowich sarjana hukum Jerman tersebut diatas, *barang siapa atau setiap orang*, bukan merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga, didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada delik intinya (perbuatan), sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri.

Unsur *barang siapa atau setiap orang* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP baru dapat dibahas setelah unsur-unsur dari perbuatan yang telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan maka barulah dapat membuktikan *setiap orang* yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang diduga, didakwa atau dituntut oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum, tetapi apabila unsur-unsur dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana yang diduga, didakwa dan dituntut sehingga setiap orang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Pengertian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dari pendapat para ahli sebelum membacakan unsur melawan hukum sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “kesengajaan” dalam kaitannya dengan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP.

2. Pendapat Ahli Van Hattum sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya dasar-dasar hukum Pidana Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung cetakan III tahun 1997 hal 351 menyatakan :
“ Menurut ajaran *Wederrechtelijkheid*, dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedangkan menurut ajaran *Wederrechtelijkheid* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari asas hukum tidak tertulis.
3. Wirjono Prodjodikoro dalam buktinya perbuatan melawan hukum hal 7-8 memberikan pengertian “Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan dilapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum tersebut itu membawa akibat kegoncangan dari neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat”.
4. Hal ini senada dengan pendapat dari Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya “ Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional mengatakan : “Yang dimaksud melawan hukum secara formil adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum”.

Terungkap dalam Fakta Persidangan Terdakwa adalah karyawan yang loyal dan berdedikasi karena bekerja cukup lama sebagai sales representative dari tahun 2008-2021, kejadian tindak pidana ini dimulai dari akhir tahun 2018 sampai awal 2019 karena Terdakwa mendapatkan Target penjualan tertinggi di tim sales nya, sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) per bulan di tahun 2018, kemudian Terdakwa mengeluhkan target penjualan tersebut pada tahun 2018 kepada senior-senior sales nya dan diajarkan oleh senior untuk membuat order fiktif dalam bentuk Surat Keterangan Pelanggan (SKP) atas nama customer di rayon Terdakwa di Rumah Sakit

Jakarta Barat dan Terdakwa mengatakan tidak ada niatan untuk mencari kekayaan dari order fiktif tersebut, hanya ingin performa dan target penjualan tercapai.

Dengan didasari itikad baik ingin menyelesaikan masalah dengan Perusahaan akhirnya Terdakwa mengurus semua persyaratan tersebut dan dengan segala cara Terdakwa upayakan agar rumah cepat laku dan uangnya untuk mengganti ke Perusahaan Terdakwa mulai mengurus surat-surat tersebut sampai membuat jalan masuk. Terdakwa berfikir kalau rumah terjual itu untuk semata-mata digunakan untuk memenuhi persyaratan agar rumah bisa dijual melalui KPR Bank dan dengan rumah Terdakwa di cat ulang, diperbaiki segala kerusakan agar calon pembeli makin tertarik sehingga rumah Terdakwa cepat terjual dan permasalahan dengan Perusahaan selesai

3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Unsur ini memiliki arti yang absolut dan benar karena Terdakwa adalah karyawan Perusahaan jabatan sales representative, namun Terdakwa melakukan hal tersebut karena tidak ingin di PHK karena tidak mencapai target penjualan seperti Terdakwa ceritakan ada beberapa sales representative di cabang Manado dan cabang Cirebon diminta mengundurkan diri karena tidak mencapai target, karena Terdakwa memiliki isteri dan 4 orang anak yang membutuhkan nafkah dan diajarkan oleh senior untuk membuat order fiktif dalam bentuk Surat Keterangan Pelanggan (SKP) atas nama customer di rayon Terdakwa di Rumah Sakit Jakarta dan Terdakwa mengatakan tidak ada niatan untuk mencari kekayaan dari order fiktif tersebut, hanya ingin performa dan target penjualan tercapai, serta ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh Perusahaan.

4. Simpulan

1. Efektifitas tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 670/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim perlu diperhatikan fakta-fakta persidangan yang akurat dan komprehensif agar bisa dipahami secara detail kenapa dan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana ini sehingga majelis bisa memutuskan sebuah putusan secara arif dan bijaksana serta Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan juga sesuai dan patut; Putusan

2. Seyogyanya putusan-putusan pengadilan perlu disosialisasi secara luas dengan menggunakan berbagai media massa, baik media konvensional maupun media milenial sehingga dapat diketahui secara komprehensif oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. M. Nur Rasaid, Hukum Acara perdata, Sinar Grafika Offset Jakarta, 2003;
4. Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004);
5. Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 35, 93-94;
6. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Bandung, Alumni 1980);
7. Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPRCommentary, Edisi Kedua, Kehl Engel, 2005;
8. Gideon Boas, J.L. Bischoff, N.L. Reid, dan B. Taylor, B. D., International Criminal Procedure, Cambridge, University Press, 2011, 12. Lebih jauh lihat John Henry Dingfelder Stone, Court Interpreters and Fair, Palgrave Macmillan, 2018, 103;
9. Prof. Mr. Van Bemellen, "*Leerboek van het Nederlandsche Strafprocesrecht*", halaman 132, *Ge herziene druk*;
10. Yves R. Simon , "*The Traditon of Natural Law, Pratical Knowledge, A Critique of Moral Knowledge*";

Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H.

Doctor of Law, Advocate, Lecturer and Enttepreneur

Phone : (+62)-811 190 5186

Instagram : doctorfirmancandra

Youtube : Firman Candra Channel

Google : Firman Candra

E-mail : firmancandra@yahoo.com

Dr. H. Firman Candra adalah Doktor Ilmu Hukum, Advokat, Konsultan Hukum, Trainer, Dosen Tetap di Program Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar (UNMA) Banten dan Penulis yang berpengalaman baik di bidang Litigasi maupun Non-litigasi. Beberapa kasus besar sudah ditangani seperti kasus Mantan Bendum Partai Demokrat M. Nazaruddin, Kasus PLTS Kemenakertrans, Kasus pembangunan Gardu Induk PLN dan beberapa kasus Korporasi.

Peraih Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti dengan Predikat Cum Laude dan juga Pemilik Firman Candra Law Firm yang memberikan Pelayanan jasa hukum seperti Pidana, Perdata, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Perusahaan, Hukum Keluarga.

Pendiri beberapa organisasi dan kelembagaan Lemhanas Hukum Indonesia yaitu Lembakum Indonesia yang memiliki kader dan Paralegal di seluruh Indonesia dan sekarang mendirikan Firma Pelestarian Harta Indonesia yang akan menjadi Rumah bagi para Financial Planner yang ingin berkecimpung di industri hukum yaitu Paralegal.

Banyak Artikel sudah ditulis dan Buku yang sudah di edarkan ke publik adalah sebagai berikut : Politik Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Paralegal – Jembatan Non Hukum Menjadi Praktisi Hukum, Kode Etik Advokat dan Paralegal.

Menjadi Pembicara dan Pemateri pada banyak Diklat Nasional seperti Diklat Paralegal dan Advokat di Cirebon, Bogor, Bandung. Pembicara pada beberapa seminar motivasi pengembangan bisnis, risk management dan legal dan teknologi. PKPA Peradi dan lain sebagainya.